

## RESEARCH ARTICLE

# DINAMIKA HUKUM KEWARISAN DI ERA MODERN: TANTANGAN DAN RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM

Wido Zuwika <sup>1\*</sup>, Radina Mumtaza Ulya <sup>2</sup>, Herianto, <sup>3</sup>Eka Ambar Wati, <sup>4</sup> Badruz Zaman, <sup>6</sup>  
Suhairi

Received: 21 Oktober 2024

Accepted: 30 Desember 2024

\*Corresponding author:

Wido Zuwika

(UIN Jurai Siwo Lampung)

E-mail:

[zuwikawido@gmail.com](mailto:zuwikawido@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the dynamics of inheritance law in the modern era, focusing on the challenges and relevance of Islamic Inheritance Law within the Indonesian context. The research analyzes the response of Islamic law to shifts in social structures, economics, and technology, as well as its capacity to address contemporary problems. The findings reveal that Islamic Inheritance Law maintains its relevance through its capacity for dynamic adaptation. The challenge of legal pluralism and clashes with customary traditions (such as patrilineal and matrilineal systems) are met with an elastic approach facilitated by the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), creating harmonious synergy. The challenge of gender equality is addressed through a substantive justice approach, where the principle of proportionality and the mechanism of takharuj (mutual agreement for redistribution) enable the reallocation of rights based on actual contributions and needs within the modern family. Furthermore, administrative challenges and the potential for complex disputes are overcome by implementing the principles of transparency and digitization of inheritance documents, serving as preventive solutions for legal certainty and conflict reduction. Philosophically, the relevance and sustainability of this system are ensured through the integration of Maqasid al-Shariah (Objectives of Islamic Law), which balances the protection of wealth (hifz al-mal) with the preservation of family bonds (hifz al-nasl), allowing for flexible jurisprudence to address emerging issues without compromising foundational principles.

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law, Modern Inheritance Dynamics, Challenges, Relevance, Takharuj, Digitization, Maqasid al-Shariah*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji dinamika hukum kewarisan di era modern dengan fokus pada tantangan dan relevansi Hukum Waris Islam dalam konteks Indonesia. Kajian ini menganalisis respons hukum Islam terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, dan teknologi, serta kapasitasnya dalam menjawab problematika kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Hukum Waris Islam tetap relevan melalui kemampuannya beradaptasi secara dinamis. Tantangan pluralisme hukum dan benturan dengan tradisi adat (seperti sistem patrilineal dan matrilineal) direspon dengan pendekatan elastis yang diwadahi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tercipta sinergi harmonis. Tantangan kesetaraan gender dijawab dengan pendekatan keadilan substantif, di mana prinsip proporsionalitas dan mekanisme takharuj memungkinkan redistribusi hak berdasarkan kontribusi dan kebutuhan aktual dalam keluarga modern. Sementara itu, tantangan administratif dan potensi sengketa yang kompleks diatasi dengan menerapkan prinsip transparansi dan digitalisasi dokumen waris, yang menjadi solusi preventif untuk kepastian hukum dan mengurangi konflik. Secara filosofis, relevansi dan keberlanjutan sistem ini dijamin melalui integrasi Maqashid Syariah, yang menyeimbangkan perlindungan harta (hifz al-mal) dengan keutuhan hubungan keluarga (hifz al-nasl), memungkinkan ijtihad fleksibel untuk merespons isu-isu baru tanpa mengabaikan prinsip dasar.

**Kata Kunci:** *Hukum Waris Islam, Dinamika Kewarisan Modern, Tantangan, Relevansi, Takharuj, Digitalisasi, Maqashid Syariah.*

## About Author

Wido Zuwika, Radina Mumtaza Ulya, Herianto, Eka Ambar Wati, Badruz Zaman, dan Suhairi, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

**To cite this article:** Wido Zuwika, Radina Mumtaza Ulya, Herianto, Eka Ambar Wati, Badruz Zaman, dan Suhairi, *Pencatatan Nikah sebagai Instrumen Tertib Sosial dalam Bingkai Fiqih Sosial*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam 3, no. 2 (2024): 36–50.



## 1. *Introduction*

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah ilmu faraid memiliki posisi yang sangat fundamental dalam tatanan syariat. Ia bukan sekadar aturan teknis pembagian harta, melainkan manifestasi ketiaatan hamba kepada Tuhan yang rincinya disebutkan secara eksplisit dan terperinci dalam Al-Qur'an. Landasan teologis yang kuat ini sejatinya bertujuan untuk menegakkan keadilan ilahi dan mencegah perselisihan di antara ahli waris (Syarifuddin, 2015). Namun, dalam perkembangannya, teks-teks hukum klasik ini berhadapan dengan realitas sosial masyarakat modern yang sangat dinamis. Terjadi pergeseran struktur sosial dan ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah perubahan peran perempuan yang kini tidak lagi hanya bergerak di ranah domestik, tetapi turut menjadi penopang utama ekonomi keluarga (Fadilah, 2018). Perubahan peran ini, ditambah dengan kompleksitas struktur keluarga modern, menciptakan tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada ketentuan tekstual yang bersifat statis.

Ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial ini semakin rumit ketika masuk ke dalam ranah implementasi, khususnya di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. Keberadaan tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat, sering kali memicu ketidakpastian hukum di tengah masyarakat (Abdullah & Farid, 2023). Tidak jarang ditemukan kasus di mana satu keluarga mengalami konflik internal berkepanjangan hanya karena perbedaan preferensi hukum yang ingin digunakan (Sarmadi, 2024). Situasi ini sering diperparah oleh minimnya transparansi dalam pengelolaan aset keluarga dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap esensi hukum waris itu sendiri. Akibatnya, penerapan hukum yang didasarkan pada interpretasi teks yang kaku sering kali dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat saat ini, yang pada akhirnya bermuara pada sengketa antar ahli waris. Keadaan ini menuntut adanya sebuah pemikiran ulang yang tidak hanya berhenti pada aspek legalistik, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan filosofis agar hukum Islam tetap menjadi solusi, bukan beban bagi pemeluknya.

Secara lebih mendalam, diskursus mengenai relevansi hukum waris Islam di era global juga berkaitan erat dengan bagaimana nilai-nilai keadilan universal diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Banyak anggapan muncul bahwa hukum waris Islam sulit beradaptasi dengan prinsip kesetaraan gender yang kini menjadi agenda global. Namun, jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam, esensi dari faraid adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Perbedaan nominal dalam pembagian harta tidak dapat dipisahkan dari beban tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh masing-masing individu. Masalahnya, ketika beban tersebut mulai bergeser di era modern, masyarakat memerlukan sebuah ijtihad baru yang mampu menangkap semangat keadilan tersebut tanpa harus mengubah teks yang sudah bersifat tetap atau qath'i. Oleh karena itu, penting untuk membedakan mana wilayah hukum yang tidak bisa berubah dan mana wilayah penerapan yang bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Merespons dinamika tersebut, kajian mengenai hukum waris Islam menjadi sangat krusial untuk ditinjau kembali. Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang membahas isu kewarisan, sebagian besar cenderung bersifat parsial dengan hanya menyoroti satu aspek saja, seperti fokus pada ketidaksetaraan gender atau sekadar benturan antara hukum Islam dan adat. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan komprehensif. Kajian ini menggabungkan analisis filosofis melalui pendekatan tujuan hukum Islam atau Maqashid Syariah, analisis sosiologis yang mengakomodasi kearifan budaya lokal, serta tawaran solusi teknis praktis melalui penerapan transparansi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk

membuktikan bahwa hukum waris Islam sejatinya bukanlah aturan yang kaku, melainkan sistem hukum yang memiliki fleksibilitas dan relevansi tinggi untuk menjawab tantangan zaman melalui reinterpretasi yang tepat dan kontekstual.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada upaya mitigasi konflik keluarga yang kian meningkat di pengadilan agama. Sering kali, sengketa muncul bukan karena penolakan terhadap hukum Islam, melainkan karena proses pembagian yang tidak transparan dan administrasi yang berantakan. Dengan memasukkan variabel transparansi digital sebagai bagian dari pembahasan, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang mampu mengharmonisasikan antara idealitas teks syariat dengan realitas sosial Indonesia, guna mewujudkan sistem kewarisan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.

## 2. Literature Review

### Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang sering disebut dengan istilah faraid merupakan sekumpulan aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan hubungan kekerabatan atau perkawinan (Iqbal & Hamzah, 2024). Di Indonesia, hukum kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting dan kompleks karena keberlakuan melibatkan sistem hukum yang bersifat pluralistik. Secara spesifik, bagi masyarakat muslim, ketentuan mengenai pembagian harta waris ini telah dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Buku II pasal 171 sampai dengan pasal 214, yang menjadi pedoman utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris (Lusiana, 2022). Dasar hukum utama dari kewarisan Islam ini bersumber langsung dari teks Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, yang kemudian diperjelas melalui hadis-hadis Rasulullah serta kesepakatan para ulama atau ijma' (Iqbal & Hamzah, 2024). Penerapan hukum kewarisan ini tidak dapat dipisahkan dari aspek akidah dan ibadah, karena menjalankan pembagian waris sesuai ketentuan syariat dipandang sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta dalam mengelola harta benda (Iqbal & Hamzah, 2024).

Secara konseptual, hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam sistem KHI, hak waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah, di mana ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti anak, ayah, ibu, janda atau duda, serta saudara dengan porsi yang telah ditentukan secara rinci dalam bentuk pecahan (Lusiana, 2022). Salah satu prinsip mendasar dalam kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan, di mana meskipun jumlah nominal hak yang diterima mungkin berbeda, hal tersebut disesuaikan dengan beban kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur keluarga (Iqbal & Hamzah, 2024). Selain itu, terdapat asas ijbari yang berarti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis demi hukum sejak pewaris dinyatakan meninggal dunia, tanpa perlu menunggu pernyataan kehendak dari para pihak (Lusiana, 2022).

Dalam implementasinya di masyarakat Indonesia, terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman mendalam mengenai detail teknis pembagian waris menurut syariat, yang terkadang memicu konflik internal keluarga. Hukum kewarisan Islam hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan melalui penetapan kadar bagian masing-masing ahli waris secara presisi (Iqbal & Hamzah, 2024). Menariknya, dalam konteks hukum nasional, masyarakat muslim diberikan ruang untuk memilih

penerapan hukum, namun KHI tetap dipandang sebagai garis besar hukum Islam yang paling sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia (Iqbal & Hamzah, 2024). Perbedaan prinsip antara KHI dan KUHPer, seperti dalam hal hak waris anak di luar nikah atau kedudukan ahli waris beda agama, menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tetap konsisten pada prinsip-prinsip syar'i yang menjaga kesucian ikatan pernikahan dan nasab (Lusiana, 2022).

Selain pembagian secara pasti (faraid), hukum kewarisan Islam di Indonesia juga mengenal instrumen pelengkap seperti wasiat dan hibah sebagai upaya untuk mengakomodasi rasa keadilan dalam kasus-kasus tertentu, selama tidak melanggar ketentuan pokok waris (Lusiana, 2022). Secara historis, evolusi hukum kewarisan dari tradisi Arab pra-Islam menuju hukum Islam membawa transformasi besar, terutama dalam hal pengakuan hak waris bagi perempuan dan anak-anak yang sebelumnya sering terabaikan (Iqbal & Hamzah, 2024). Keberadaan hukum kewarisan dalam KHI merupakan hasil dari kontekstualisasi nilai-nilai universal Al-Qur'an ke dalam sistem hukum tertulis di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi harta peninggalan agar tetap terdistribusi secara adil dan merata di antara ahli waris yang berhak (Lusiana, 2022). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah, asas, dan regulasi kewarisan sangat diperlukan oleh setiap muslim agar proses peralihan harta dapat berlangsung dengan penuh keberkahan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di tanah air (Iqbal & Hamzah, 2024).

### **Hukum Islam di Era Modern**

Hukum Islam di era modern dipahami sebagai sistem norma yang dinamis dan inklusif, yang senantiasa melakukan reaktualisasi untuk merespon perubahan sosio-kultural yang terjadi secara cepat (Badruddin & Supriyadi, 2022). Di tengah arus modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta pergeseran nilai sosial, hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan teks kaku yang statis, melainkan sebagai entitas yang hidup melalui proses penalaran hukum yang kontekstual (Manik, dkk., 2024). Reaktualisasi norma Islam ini sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Badruddin & Supriyadi, 2022). Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang progresif, di mana para cendekiawan muslim berupaya mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan realitas keindonesiaan guna mewujudkan hukum yang berkeadilan dan bermaslahat (Laleang, dkk., 2023).

Instrumen utama yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi di era modern adalah ijtihad, yang berfungsi sebagai metode penemuan hukum untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang belum memiliki nash secara eksplisit (Manik, dkk., 2024). Ijtihad dalam konteks modern menuntut para mujtahid untuk memiliki pemahaman lintas disiplin, mengingat permasalahan yang muncul saat ini seringkali melibatkan aspek sains, medis, dan ekonomi digital yang sangat kompleks (Manik, dkk., 2024). Dinamika ini mendorong terjadinya pergeseran dari ijtihad yang bersifat individual menuju ijtihad kolektif, di mana pengambilan keputusan hukum dilakukan melalui lembaga-lembaga fatwa atau konsensus ahli untuk menjaga akurasi dan legitimasi hukum tersebut (Badruddin & Supriyadi, 2022). Selain ijtihad, prinsip maqashid al-syari'ah juga menjadi landasan filosofis yang krusial dalam menalarkan hukum positif di era kontemporer, karena memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar ditujukan untuk perlindungan jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan (Laleang, dkk., 2023).

Di Indonesia, perkembangan hukum Islam modern sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mendorong munculnya pemikiran-pemikiran segar (Laleang, dkk., 2023). Pemikiran hukum Islam

modern di Indonesia tidak hanya mencakup ranah ibadah, tetapi juga meluas ke bidang politik, etika, moral, hingga isu-isu gender yang menjadi perhatian global (Laleang, dkk., 2023). Proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional terus dilakukan agar eksistensi norma agama dapat beriringan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern (Manik, dkk., 2024). Tantangan seperti pengaruh budaya asing dan disrupti teknologi dihadapkan pada kemampuan ijihad dalam menyaring nilai-nilai mana yang dapat diadopsi demi kemaslahatan umat (Manik, dkk., 2024). Dengan demikian, hukum Islam di era kontemporer merupakan hasil dialektika yang berkelanjutan antara sakralitas wahyu dengan profanitas realitas sosial, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan beradab (Badruddin & Supriyadi, 2022).

Eksistensi hukum Islam di era modern juga ditandai dengan kemampuannya melakukan reaktualisasi melalui pendekatan sosiologis dan historis. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya berhenti pada pemaknaan literalis, melainkan menggali substansi keadilan yang terkandung di balik teks-teks hukum (Badruddin & Supriyadi, 2022). Faktor-faktor seperti modernisasi pendidikan dan keterbukaan informasi menjadi katalisator bagi para intelektual muslim untuk melakukan pembaruan pemikiran yang lebih terbuka terhadap perubahan (Laleang, dkk., 2023). Upaya ini sangat vital untuk mengatasi kebkuuan ijihad yang seringkali menjadi penghambat bagi kemajuan umat Islam di berbagai bidang kehidupan (Manik, dkk., 2024). Pada akhirnya, keberhasilan hukum Islam dalam menjawab tantangan modernitas sangat bergantung pada keberanian para cendekiawan untuk terus melakukan inovasi metodologis tanpa kehilangan identitas keislamannya, sehingga Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam di setiap masa (Laleang, dkk., 2023).

### **3. Method**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan filosofis untuk menganalisis teks hukum serta nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), artikel jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan dinamika hukum Islam modern. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berpikir Maqashid Syariah untuk membedah tantangan dan relevansi hukum waris terhadap perubahan struktur sosial dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme praktis seperti takharuj dan digitalisasi dokumen waris sebagai respon adaptif terhadap problematika kontemporer di Indonesia.

### **4. Result and Discussion**

#### **Dialektika Hukum Islam dan Pluralisme Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat Indonesia**

Perdebatan mengenai kedudukan hukum Islam di tengah kemajemukan budaya Indonesia merupakan sebuah diskursus yang panjang dan selalu relevan untuk dikaji secara mendalam (Mubarok & Rahman, 2021). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki keunikan tersendiri dalam menerapkan hukum kewarisan, di mana syariat Islam tidak berdiri sendiri tetapi berhimpit dengan sistem hukum adat yang telah mendarah daging serta hukum perdata peninggalan kolonial (S. Gunawan & Kamil, 2024). Dialektika ini menciptakan sebuah ruang interaksi yang dinamis, di mana hukum kewarisan Islam sering kali harus mengalami proses adaptasi sosiologis agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya, yaitu ketauhidan. Dalam konteks sosial Indonesia, masyarakat sering kali memandang hukum bukan sekadar

sebagai sekumpulan aturan kaku yang dipaksakan, melainkan sebagai bagian dari identitas budaya dan keyakinan spiritual yang harus seimbang. Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki sifat yang elastis dan mampu berdialog dengan realitas lokal, sehingga ia tidak muncul sebagai sesuatu yang asing melainkan sebagai solusi yang mampu menyatu dengan nafas kehidupan bermasyarakat.

Kedalaman dialektika ini terlihat pada bagaimana nilai-nilai Islam menyerap ke dalam struktur kesadaran kolektif masyarakat yang sebelumnya telah memiliki tatanan adat yang kuat (Siregar, 2019). Pluralisme hukum di Indonesia bukan sekadar keberadaan beberapa sistem hukum secara bersamaan, melainkan sebuah kompetisi sekaligus kolaborasi nilai yang terus berlangsung di meja makan keluarga hingga ruang sidang pengadilan. Keberagaman ini menuntut para praktisi hukum untuk tidak hanya memahami teks hukum secara literal, tetapi juga memahami konteks sosiologis di mana hukum tersebut akan ditegakkan. Relevansi hukum Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya untuk tetap otoritatif secara teologis namun fleksibel secara praktis, sehingga mampu menjawab keresahan masyarakat yang sering kali merasa terjepit di antara kewajiban agama dan tuntutan tradisi nenek moyang (Rosman, 2016).

Tantangan terbesar dalam dialektika ini muncul ketika terjadi benturan kepentingan antara teks syariat yang bersifat universal dengan tradisi lokal yang bersifat partikular. Banyak wilayah di Indonesia yang masih memegang teguh sistem kekerabatan tertentu, seperti sistem patrilineal di Tanah Batak yang secara tradisional mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam ahli waris, atau sistem matrilineal di Minangkabau yang memberikan posisi istimewa pada garis keturunan perempuan dalam pengelolaan dan kepemilikan harta pusaka tinggi. Resistensi budaya sering kali terjadi ketika aturan faraid yang memberikan porsi tertentu kepada ahli waris dianggap tidak selaras dengan struktur kekuasaan atau pembagian peran dalam tradisi setempat yang bertujuan menjaga keutuhan marga atau klan. Masyarakat cenderung memprioritaskan harmoni sosial dan kelestarian adat dibandingkan penerapan angka pembagian yang kaku secara tekstual, karena bagi mereka, tanah dan harta sering kali dianggap sebagai simbol keberlanjutan identitas sosial yang tidak boleh terpecah-pecah.

Implikasi dari benturan ini sering kali memunculkan fenomena "hukum yang hidup" di mana masyarakat melakukan sinkretisme hukum secara mandiri. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, dikenal prinsip "sepikul segendongan" yang secara harfiah mencerminkan proporsi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktiknya sering kali diselesaikan melalui hibah atau pembagian merata di bawah payung rukun dan musyawarah (Imammusadin, 2024). Kondisi ini menuntut adanya sebuah pendekatan yang akomodatif, sebuah "jalan tengah" yang harmonis di mana nilai-nilai syariat tetap dijunjung tinggi sebagai landasan moral, namun teknis pembagiannya dapat diatur melalui mekanisme yang selaras dengan kesepakatan adat atau tradisi musyawarah keluarga yang kuat. Penegakan hukum Islam tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal sering kali justru memicu sengketa berkepanjangan yang memutus tali silaturahmi, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah itu sendiri.

Salah satu jembatan krusial yang lahir dari dialektika ini adalah keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kompilasi ini bukan sekadar kodifikasi aturan fikih klasik yang dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, melainkan sebuah upaya ijihad kolektif para ulama dan sarjana hukum di Indonesia untuk menyesuaikan prinsip syariah dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan dan asas keadilan nasional. Melalui instrumen ini, hukum kewarisan Islam diberikan kerangka legal formal yang diakui oleh negara, sekaligus mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan keadilan yang kontekstual. KHI muncul sebagai instrumen unifikasi yang mampu meredam ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat dengan

memberikan kepastian hukum yang lebih modern dan tertulis, sehingga meminimalisir interpretasi liar yang bisa merugikan ahli waris yang lemah.

Sebagai contoh konkret, pengenalan konsep ahli waris pengganti atau pemberian bagian kepada cucu melalui wasiat wajibah dalam KHI merupakan refleksi dari keinginan untuk menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang secara tradisional mungkin terabaikan dalam literatur fikih klasik namun memiliki urgensi kemanusiaan dalam konteks keluarga modern di Indonesia (E. Gunawan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa ijтиhad di Indonesia sangat dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap mereka yang tertimpa kemalangan (seperti anak yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakeknya meninggal). Integrasi ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan mampu menjaga stabilitas nasional melalui penghormatan terhadap pluralitas. KHI berhasil mengubah persepsi bahwa hukum Islam itu kaku menjadi hukum yang sangat responsif terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang nyata di lapangan.

Lebih jauh lagi, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan harus dilihat sebagai sebuah proses edukasi yang berkelanjutan dan multidimensi. Benturan antara teks dan budaya sering kali bersumber dari kesalahanpahaman dalam memaknai esensi hukum itu sendiri, di mana syariat sering kali dipahami hanya sebatas kewajiban tanpa pemahaman terhadap filosofi di baliknya. Hukum syariah sering dianggap hanya sebagai deretan angka pembagian yang bersifat matematis, padahal di baliknya terdapat tujuan mulia untuk menjaga keutuhan ekonomi keluarga, mencegah kemiskinan ahli waris, dan mencegah monopoli harta pada segelintir orang saja. Dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang filosofi hukum kewarisan, resistensi budaya dapat perlahan memudar dan digantikan oleh kesadaran untuk berhukum secara proporsional yang mengedepankan kerelaan antar sesama ahli waris.

Dialektika ini pada akhirnya tidak bertujuan untuk memenangkan salah satu sistem hukum atas yang lain dalam sebuah kompetisi nihil, melainkan untuk menciptakan sinergi di mana hukum Islam dapat berperan sebagai jiwa yang memberikan arah moral dan spiritual, sementara kearifan lokal menyediakan wadah sosiologis agar hukum tersebut dapat tegak berdiri dengan kokoh di tengah masyarakat yang majemuk. Konsekuensi dari keberhasilan sinergi ini adalah terciptanya kedamaian sosial di mana agama dan budaya tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan identitas Muslim Indonesia.

### **Rekonstruksi Pemahaman Keadilan Gender Melalui Pendekatan Keadilan Substantif dan Proporsional**

Diskursus mengenai keadilan gender dalam hukum waris Islam merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan tinjauan mendalam di tengah perkembangan struktur sosial masyarakat saat ini. Kritik terhadap ketentuan klasik mengenai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sering kali muncul karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan manusia dalam kacamata modern (Bachtiar, 2013). Namun, untuk merespons kritik tersebut secara ilmiah, diperlukan pemahaman filosofis yang tidak hanya terpaku pada angka, tetapi juga melihat hakikat keadilan substantif yang menjadi landasan utama hukum Islam. Keadilan substantif dalam konteks ini berarti memberikan hak secara proporsional berdasarkan tanggung jawab, beban hidup, dan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh masing-masing individu dalam ekosistem keluarga (Jalal, 2024). Rekonstruksi ini penting agar hukum Islam tidak dipandang sebagai instrumen diskriminatif, melainkan sebagai sistem perlindungan yang sangat mempertimbangkan kemaslahatan seluruh ahli waris.

Dalam kerangka hukum Islam tradisional, pembagian porsi dua banding satu merupakan konsekuensi logis dari distribusi beban ekonomi yang diatur dalam skema hukum keluarga secara utuh. Laki-laki memikul kewajiban nafkah yang bersifat imperatif atau mengikat terhadap istri, anak, hingga kerabat dekat yang tidak mampu, sementara perempuan memiliki hak penuh atas hartanya tanpa dibebani kewajiban finansial apa pun bagi pihak lain. Dengan demikian, meskipun secara nominal laki-laki menerima bagian lebih besar dalam hitungan matematika, secara fungsional porsi tersebut dipersiapkan untuk menanggung beban sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas. Sebaliknya, porsi perempuan yang tampak lebih kecil secara nominal justru memiliki nilai ekonomi yang lebih murni karena bersifat kepemilikan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat untuk keperluan nafkah keluarga (Hakim, 2016). Keadilan dalam sistem ini bekerja melalui mekanisme keseimbangan atau resiproksitas antara hak yang diterima dengan kewajiban yang harus ditunaikan secara hukum dan moral.

Namun, realitas sosiologis masa kini menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi yang sangat signifikan dan bersifat masif. Saat ini, banyak perempuan yang tidak hanya terlibat aktif dalam sektor publik tetapi juga bertransformasi menjadi penopang utama atau *breadwinner* dalam ekonomi rumah tangga. Fenomena di mana istri atau anak perempuan menanggung beban finansial keluarga yang setara atau bahkan melampaui laki-laki telah mengubah asumsi dasar yang melatarbelakangi pembagian dua banding satu pada masa lampau. Perubahan konteks sosiologis ini menuntut adanya ijтиhad atau pemikiran hukum yang lebih responsif dan fleksibel agar semangat keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap terjaga integritasnya. Ijтиhad kontemporer dalam hal ini tidak bertujuan untuk mengubah atau menghapus teks suci yang bersifat tetap, melainkan memberikan ruang interpretasi pada aspek implementasi hukum agar lebih relevan dengan kondisi keluarga modern yang beban ekonominya sering kali dipikul secara kolektif.

Implikasi dari pengabaian terhadap realitas baru ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang nyata di lapangan. Jika seorang saudara laki-laki yang tidak menjalankan fungsi nafkah tetap mendapatkan porsi dua kali lipat dibandingkan saudara perempuannya yang justru membiayai kebutuhan orang tua atau keluarga, maka tujuan dasar syariat untuk menegakkan keadilan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, fokus rekonstruksi ini diarahkan pada pencapaian Maqashid Syariah atau tujuan luhur hukum Islam, yaitu menjamin kesejahteraan (*al-falah*) dan mencegah segala bentuk kezaliman (*al-zulm*) (Sutisna et al., 2021). Pendekatan proporsionalitas menjadi kunci utama dalam menjembatani antara aturan teks dan tuntutan realitas. Pendekatan ini melihat sejauh mana distribusi harta mampu mendukung kelangsungan hidup dan martabat setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kontribusi nyata dan kondisi ekonomi mereka yang aktual pada saat pembagian waris dilakukan.

Penting untuk ditegaskan bahwa dalam praktik kewarisan, proses pembagian pada tahap pertama harus tetap merujuk dan mengikuti ketentuan teks *qoth'i* sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum faraid. Penetapan porsi awal berdasarkan nas ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap otoritas hukum Tuhan sekaligus menjadi standar kepastian hukum yang bersifat normatif. Setelah penetapan porsi berdasarkan hukum faraid dilakukan secara transparan, barulah dibuka ruang bagi mekanisme *takharuj* atau musyawarah keluarga. Sebagai solusi praktis dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme *takharuj* menawarkan jalan keluar yang sangat elegan, legal, dan etis. Melalui *takharuj*, para ahli waris diberikan otoritas untuk melakukan kesepakatan ulang mengenai pembagian harta setelah porsi masing-masing menurut hukum faraid ditentukan sebagai standar awal.

Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang memungkinkan keluarga untuk menyesuaikan distribusi harta berdasarkan asas kerelaan (*an-taradin*). Jika keluarga sepakat bahwa ahli waris perempuan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar—

bahkan setara dengan laki-laki—karena kontribusinya yang dominan atau karena adanya kebutuhan hidup yang mendesak, hal tersebut sepenuhnya diperbolehkan dalam koridor hukum Islam. Strategi ini memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai tanpa harus melakukan konfrontasi terhadap kerangka hukum dasar yang sudah mapan dalam nash Al-Qur'an.

Penerapan prinsip keadilan substantif ini sekaligus menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam adalah tentang perlindungan hak dan keseimbangan peran secara utuh, bukan sekadar perdebatan angka nominal yang dangkal. Keadilan sejati adalah menempatkan segala sesuatu pada proporsinya yang tepat. Jika dalam realitas keluarga modern beban tanggung jawab ekonomi sudah bergeser atau dipikul secara merata, maka distribusi sumber daya melalui instrumen warisan juga harus mempertimbangkan asas kemaslahatan dan kontribusi tersebut.

### **Urgensi Penerapan Transparansi dan Digitalisasi Dokumen dalam Meminimalisir Sengketa Waris**

Penyelesaian sengketa kewarisan di tengah masyarakat sering kali menemui jalan buntu bukan disebabkan oleh ketidaksepakatan terhadap substansi hukum Islam itu sendiri, melainkan karena kendala teknis yang berkaitan dengan ketidakterbukaan informasi serta ketidakjelasan aset yang ditinggalkan oleh pewaris. Akar konflik waris dalam banyak kasus sosiologis di Indonesia justru bermula dari minimnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan keluarga sejak pewaris masih hidup hingga saat kematian tiba. Ketidakjelasan mengenai jumlah aset, lokasi fisik harta, hingga status hutang piutang pewaris menciptakan ruang kecurigaan dan rasa saling tidak percaya di antara ahli waris yang seharusnya bersatu dalam suasana duka (Oemar Moechthar & Kn, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan aspek administratif dan manajerial memiliki kedudukan yang setara dengan pemahaman teks hukum dalam upaya mencegah disintegrasi keluarga akibat pembagian harta. Tanpa transparansi, hukum waris yang paling adil sekalipun sulit untuk diimplementasikan karena objek yang akan dibagi tidak terdefinisi dengan jelas secara faktual maupun legal.

Konflik waris sering kali dipicu oleh adanya asimetri informasi, di mana salah satu ahli waris memiliki akses data yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Hal ini sering terjadi pada anak yang tinggal bersama orang tua di masa tua atau anggota keluarga yang mengelola bisnis keluarga. Ketidakterbukaan ini memunculkan prasangka bahwa ada aset yang disembunyikan atau dialihkan secara sepihak sebelum proses pembagian resmi dilakukan (Sarmadi, 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi menuntut adanya dokumentasi yang rapi dan komunikasi terbuka di dalam lingkungan keluarga sebagai langkah preventif yang bersifat mendasar. Dokumentasi yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya sekadar catatan informal di bawah tangan atau ingatan lisan yang rentan terhadap distorsi, melainkan pencatatan aset secara legal formal yang diakui oleh otoritas negara dan selaras dengan ketentuan agama. Keterbukaan ini mencakup inventarisasi seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak, serta kewajiban-kewajiban finansial yang masih melekat pada pewaris.

Tanpa adanya inventarisasi harta yang jelas dan terperinci, proses pembagian waris akan cenderung bersifat spekulatif dan sangat rentan terhadap praktik manipulasi oleh pihak yang memiliki niat buruk. Dalam banyak kasus, ketiadaan sertifikat tanah yang valid atau bukti kepemilikan aset finansial menjadi celah terjadinya penggelapan hak ahli waris yang jauh atau lemah secara posisi tawar. Kondisi ini memperparah keretakan hubungan persaudaraan yang seharusnya dilandasi oleh nilai amanah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi sejak dulu mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga menjadi fondasi utama bagi terwujudnya keadilan substantif. Komunikasi yang dilakukan secara jujur dan

transparan dapat mereduksi potensi kecemburuan sosial serta memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan data yang akurat mengenai hak mereka tanpa ada yang disembunyikan. Transparansi bukan berarti menghilangkan privasi pewaris, melainkan memastikan bahwa transisi kepemilikan harta berlangsung tanpa menyisakan bala konflik bagi generasi penerus.

Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan kompleks, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam pengelolaan administrasi kewarisan. Digitalisasi dokumen waris muncul sebagai instrumen modern yang sangat efektif untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah praktik manipulasi data atau penggelapan hak ahli waris di kemudian hari. Transformasi dari sistem manual menuju sistem digital memungkinkan penyimpanan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, surat wasiat, hingga catatan hutang piutang ke dalam sistem komputasi awan yang terenkripsi (Atril & Yelliza, 2024). Digitalisasi ini memberikan perlindungan berlapis terhadap risiko hilangnya dokumen fisik akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, atau kerusakan akibat usia dokumen itu sendiri. Selain itu, sistem digital mempermudah proses verifikasi data di lembaga peradilan apabila terjadi perselisihan yang memerlukan pembuktian otentik, karena setiap jejak perubahan dokumen dapat terlacak secara sistematis melalui catatan audit digital. Lebih jauh lagi, integrasi antara hukum waris Islam dengan sistem digitalisasi aset dapat mempercepat proses pembagian waris secara presisi sesuai dengan kaidah faraid yang terkadang rumit bagi masyarakat awam.

Teknologi dapat membantu dalam melakukan kalkulasi porsi waris secara otomatis berdasarkan data ahli waris yang sudah terverifikasi secara digital, sehingga meminimalisir faktor kesalahan manusia dalam perhitungan angka yang kompleks. Dalam hitungan faraid, terdapat konsep-konsep seperti asal masalah, aul, dan radd yang memerlukan ketelitian matematis tinggi. Dengan bantuan algoritma digital yang transparan, potensi kekeliruan hitung dapat dieliminasi. Selain memberikan kepastian nilai nominal, sistem transparan berbasis teknologi ini juga mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan harta waris yang masih berada dalam proses transisi atau belum dibagi secara fisik. Dengan adanya sistem yang dapat dipantau secara bersama oleh seluruh pihak terkait, potensi sengketa dapat ditekan serendah mungkin karena setiap langkah pembagian didasarkan pada data valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Digitalisasi juga berperan penting dalam mengatasi masalah aset yang terlupakan atau tidak teridentifikasi. Seringkali pewaris memiliki akun perbankan, investasi digital, atau kepemilikan saham yang tidak diketahui oleh ahli warisnya. Tanpa adanya sistem digitalisasi dokumen keuangan yang terpusat dan dapat diakses ahli waris setelah kematian, aset-aset tersebut berpotensi menjadi harta yang hilang atau dikuasai oleh institusi tanpa pemanfaatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui platform digitalisasi manajemen aset keluarga, pewaris dapat mengatur akses darurat bagi ahli waris untuk mengetahui keberadaan aset-aset tersebut saat waktunya tiba. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hak ekonomi keluarga yang sangat relevan dengan dinamika ekonomi digital saat ini. Transparansi melalui teknologi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup mikro keluarga.

Implikasi sosiologis dari penerapan digitalisasi dan transparansi ini adalah menguatnya kepercayaan sosial di dalam keluarga. Ketika setiap data disajikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, maka ruang untuk fitnah dan saling curiga akan tertutup dengan sendirinya. Hal ini sangat penting di Indonesia, di mana hubungan kekeluargaan sering kali sangat erat namun rapuh ketika berhadapan dengan masalah harta benda. Digitalisasi dokumen memberikan "jarak objektif" dalam pembagian harta, di mana data yang bicara menggantikan klaim-klaim subjektif yang sering kali diwarnai emosi. Kepastian hukum yang dihasilkan dari digitalisasi dokumen juga mengurangi beban kerja pengadilan agama, karena

banyak sengketa dapat diselesaikan di tingkat kekeluargaan setelah para pihak melihat data yang tidak terbantahkan secara digital. Ini merupakan langkah efisiensi hukum yang luar biasa bagi sistem peradilan kita.

Penerapan transparansi dan digitalisasi ini pada hakikatnya bukan sekadar inovasi teknis yang bersifat duniawi atau sekuler, melainkan bentuk implementasi nyata dari nilai amanah dan kejujuran yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Menjaga hak ahli waris melalui pencatatan yang rapi merupakan bagian dari ketaatan kepada Sang Pencipta untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang terzalimi hak ekonominya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat dua ratus delapan puluh dua, Allah memerintahkan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang, dan prinsip ini sangat relevan untuk ditarik ke dalam ranah kewarisan. Menuliskan aset dan mendokumentasikannya secara transparan adalah bentuk ketakwaan untuk menjaga keharmonisan umat dan mencegah permusuhan di antara saudara. Transformasi menuju sistem kewarisan yang transparan dan berbasis teknologi di masa depan akan menjadi benteng utama dalam menjaga keutuhan struktur keluarga Muslim di Indonesia yang terus berkembang mengikuti zaman.

Selain aspek keamanan dokumen, digitalisasi juga memfasilitasi keterbukaan dalam proses musyawarah atau takharuj. Ketika semua pihak melihat data aset yang sama secara transparan, maka negosiasi untuk mencapai keadilan substantif menjadi lebih mudah dilakukan. Misalnya, jika seorang ahli waris sudah mendapatkan manfaat ekonomi tertentu saat pewaris masih hidup yang tercatat secara digital, ahli waris lainnya dapat menggunakan data tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pembagian yang lebih proporsional dan adil. Tanpa transparansi data semacam itu, musyawarah sering kali berakhir pada kebuntuan karena perbedaan ingatan atau klaim yang saling tumpang tindih. Dengan demikian, teknologi digital menjadi katalisator bagi terciptanya perdamaian dan kerelaan antar ahli waris, yang merupakan puncak dari tujuan hukum waris Islam.

Transformasi digital dalam administrasi waris juga membantu dalam pengelolaan harta peninggalan yang bersifat produktif. Harta warisan tidak selalu berupa uang tunai atau tanah yang diam, tetapi bisa berupa bisnis, saham, atau aset intelektual yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Digitalisasi dokumen memungkinkan ahli waris untuk memantau kinerja aset tersebut secara *real-time* selama proses pembagian belum selesai. Hal ini mencegah terjadinya penurunan nilai aset akibat kelalaian atau salah urus oleh salah satu pihak yang memegang kendali sementara.

### **Integrasi Maqashid Syariah untuk Menjamin Keberlanjutan dan Harmonisasi Sistem Kewarisan Modern**

Keberlanjutan sistem kewarisan Islam di era modern sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif dengan tujuan-tujuan luhur syariat atau yang dikenal dengan istilah Maqashid Syariah. Maqashid Syariah berfungsi sebagai kompas filosofis yang memastikan bahwa setiap penerapan hukum tidak hanya berhenti pada formalitas legalistik, tetapi benar-benar mewujudkan esensi dari ajaran agama. Dalam konteks waris, terdapat dua pilar utama Maqashid yang harus dijaga secara seimbang, yaitu perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*) dan pemeliharaan terhadap keutuhan serta harmoni ikatan keluarga (*hifz al-nasl*). Harmonisasi antara kedua pilar ini menjadi kunci agar distribusi kekayaan setelah kematian tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi fondasi bagi kesejahteraan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap harta dalam perspektif Maqashid Syariah bermakna bahwa harta harus dikelola, dijaga, dan didistribusikan sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekayaan pada segelintir orang saja, serta mencegah harta tersebut menjadi sia-sia atau hilang akibat sengketa yang berkepanjangan. Sistem waris Islam hadir untuk menjamin bahwa kekayaan pewaris tetap memberikan manfaat ekonomi bagi ahli waris yang

berhak, sehingga mereka terhindar dari kemiskinan dan ketergantungan sosial. Namun, hifz al-mal tidak dapat berdiri sendiri tanpa hifz al-nasl, yakni perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan. Hukum waris harus dipandang sebagai instrumen untuk mempererat tali silaturahmi. Jika pembagian waris dilakukan dengan mengabaikan rasa keadilan di antara ahli waris, maka substansi dari Maqashid Syariah telah tercederai meskipun secara formal angka-angka pembagian telah sesuai dengan teks suci.

Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons isu-isu baru merupakan perwujudan dari sifat syariat yang relevan di setiap waktu dan tempat. Hal ini terlihat jelas dalam mekanisme ijtihad kontemporer yang memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan atau anggota keluarga yang secara tradisional mungkin terabaikan dalam literatur fikih klasik. Sebagai contoh, penerapan konsep wasiat wajibah bagi anak angkat atau cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu menunjukkan bagaimana Maqashid Syariah bekerja untuk menutup celah ketidakadilan sosial. Melalui wasiat wajibah, hukum memberikan perlindungan ekonomi kepada mereka yang memiliki hubungan emosional dan ketergantungan hidup yang kuat dengan pewaris, meskipun secara posisi nasab mereka tidak mendapatkan bagian faraid secara langsung. Langkah ini merupakan bentuk harmonisasi yang cerdas untuk memastikan distribusi kekayaan tetap merata dan mencakup sisi kemanusiaan yang lebih luas.

Keberlanjutan sistem ini juga menuntut adanya keterbukaan terhadap penyesuaian konteks tanpa harus mengubah prinsip dasar yang bersifat tetap. Harmonisasi antara teks suci yang qoth'i (pasti) dengan konteks modern yang dinamis dapat dicapai melalui pendekatan Maqashid Syariah yang lebih mengedepankan substansi keadilan. Dalam masyarakat global yang semakin kompleks, hukum waris Islam harus mampu menjawab tantangan seperti kepemilikan aset lintas negara, bentuk-bentuk harta digital baru, hingga perubahan struktur keluarga yang semakin beragam. Dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir, para ulama dan praktisi hukum dapat merumuskan langkah-langkah implementasi yang mampu meredam potensi konflik tanpa mengorbankan identitas religius umat Muslim.

Sebagai simpulan, integrasi Maqashid Syariah dalam sistem kewarisan modern merupakan jalan tengah yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas. Harmonisasi ini memungkinkan hukum waris Islam tetap berdiri tegak sebagai solusi yang relevan bagi problematika masyarakat kontemporer. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian angka, tetapi sebagai upaya untuk menjaga martabat manusia, menjamin keamanan finansial keluarga, dan yang terpenting, menjaga kedamaian sosial. Ketika sistem waris mampu mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi seluruh ahli waris, maka kewibawaan syariat akan tetap terjaga di mata dunia. Keberhasilan dalam mensintesiskan nilai-nilai filosofis ini dengan praktik kehidupan sehari-hari adalah kunci utama agar warisan Islam tetap menjadi rahmat bagi semesta alam.

## 6. Conclusion

Hukum kewarisan Islam di Indonesia bersifat elastis dan mengalami adaptasi sosiologis yang dinamis dengan hukum adat dan sistem nasional, menciptakan sinergi yang mencegah konflik dan menjaga harmoni sosial, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keadilan dalam hukum waris Islam bersifat substantif dan proporsional, yang dalam realitas modern dapat diwujudkan melalui mekanisme takharuj untuk menyesuaikan pembagian dengan kontribusi dan kebutuhan aktual ahli waris, melampaui pemahaman angka matematis semata. Sengketa waris seringkali berakar pada masalah administratif, sehingga penerapan transparansi dan digitalisasi dokumen menjadi langkah krusial untuk meminimalisir konflik dengan memberikan kepastian data aset, menghilangkan asimetri informasi, dan mendorong musyawarah yang objektif. Keberlanjutan sistem kewarisan modern bergantung pada integrasi Maqashid Syariah, khususnya dalam menyeimbangkan perlindungan harta (hifz al-mal) dengan menjaga keutuhan keluarga (hifz al-nasl), yang memungkinkan fleksibilitas dan keadilan substantif melalui instrumen seperti wasiat wajibah tanpa mengubah prinsip dasar yang tetap.

## References

Abdullah, P. M. H., & Farid, D. (2023). Implementasi hukum waris dalam Islam: Studi komparatif praktik waris di negara-negara Muslim. *El-Ahli*, 4(2), 37–62.

Atril, Z., & Yelliza, M. (2024). Peranan teknologi blockchain dalam transparansi dan keamanan pembagian waris dalam kasus sengketa keluarga. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1538–1543.

Bachtiar, M. (2013). Hukum waris Islam dipandang dari perspektif hukum berkeadilan gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Badrudin, & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57.

Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, 1(1), 18–26.

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).

Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2024). Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pembagian harta warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144–161.

Hakim, M. L. (2016). Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Imammusadin, M. (2024). *Sepikul segendongan: Budaya hukum kewarisan adat Jawa masyarakat Kaligesing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 1(1), 49–67.

Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). Hukum kewarisan Islam berdasarkan sejarah, hukum, dan asas-asas kewarisan. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 18–27.

Jalal, L. A. (2024). Rekonstruksi argumen keadilan berimbang hak laki-laki dan perempuan dalam waris Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 111–148.

Laleang, A. T., Misua, F., & Hayaty, N. (2023). Perkembangan pemikiran hukum Islam modern di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(2), 134–142.

Lusiana, V. (2022). Hukum kewarisan di Indonesia: Studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2), 291–306.

Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., Wismanto, & Mayasari, F. (2024). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 118–126.

Mubarok, M. F., & Rahman, M. T. (2021). Membandingkan konsep Islam keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam kerangka pluralisme. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 412–422.

Moechthar, O. (2019). *Perkembangan hukum waris: Praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Rosman, E. (2016). Legislasi hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan relevansi praktis pembaharuan hukum nasional. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 27–44.

Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357.

Siregar, F. A. (2019). Antara hukum Islam dan adat: Sistem baru pembagian harta warisan. *Jurnal El-Qanuniy*, 5(2), 166–180.

Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama maqāṣid syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Zuwika, W., Ulya, R. M., Herianto, Wati, E. A., Zaman, B., & Suhairi. (2024). Dinamika hukum kewarisan di era modern: Tantangan dan relevansi hukum waris Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*.